

**IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM  
PASAL VI GATT-WTO DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. ALKHAZIMI**  
**NPM. 1606200450**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 01 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : M. ALKHAZIMI  
**NPM** : 1606200450  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING  
DALAM PASAL VI GATT WTO DI INDONESIA

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

**PANITIA UJIAN**

Ketua


  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/VI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. ALKHAZIMI  
NPM : 1606200450  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING  
DALAM PASAÉ VI GATT WTO DI INDONESIA  
PENDAFTARAN : 30 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**HARISYAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/A&K/PT/1/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ALKHAZIMI  
NPM : 1606200450  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING  
DALAM PASAL VI GATT WTO DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawasi surat ini agar disebarkan  
menurut dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : M. ALKHAZIMI  
NPM : 1606200450  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM PASAL VI GATT - WTO DI INDONESIA  
Pembimbing : HARISMAN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/1-2023	Revisi BAB I	[Signature]
27/6-2023	Revisi Rumusan Masalah	[Signature]
7/7-2023	Revisi BAB II Tinjauan Pustaka	[Signature]
11/07-2023	Revisi BAB II Tinjauan Pustaka	[Signature]
20/07-2023	Revisi BAB III B	[Signature]
1/0-2023	Revisi BAB III C	[Signature]
10/0-2023	Revisi Saran	[Signature]
22/0-2023	ACC Turnitin	[Signature]
22/8-2023	Acc akhir di sidang dan Skripsi.	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, SH.,MH)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyewa surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. ALKHAZIMI  
NPM : 1606200450  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM PASAL VI *GATT-WTO* DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023  
Saya yang menyatakan,



M. Alkhazimi  
NPM. 1606200450

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM**  
**PASAL VI GATT-WTO DI INDONESIA**

**M. ALKHAZIMI**  
**NPM. 1606200450**

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini ialah masalah perdagangan internasional yaitu berkaitan dengan praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Persoalan tersebut terjadi dikarenakan banyaknya produk impor dengan harganya lebih murah dari harganya dalam negeri, maka memiliki dampak bagi barang sejenis mengalami kalah saing pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri. Penelitian ini untuk mengetahui penetapan kebijakan anti dumping berdasarkan Pasal VI GATT 1994 di Indonesia, kriteria dan jenis dumping berdasarkan Pasal VI GATT 1994 di Indonesia, serta implementasi Pasal VI GATT 1994 dalam penetapan kebijakan anti-dumping di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan, implementasi Pasal VI GATT 1994 dalam penetapan kebijakan anti-dumping di Indonesia melibatkan tahapan yang terstruktur dan cermat. Pengajuan keluhan oleh industri domestik, penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta konsultasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam proses ini. Langkah-langkah ini mengarah pada pengumuman tindakan sementara dan penetapan tarif anti-dumping akhir untuk mengatasi dampak kerugian. Keseluruhan proses ini tidak hanya menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional, tetapi juga mengakomodasi persyaratan peraturan perdagangan internasional yang diatur oleh GATT 1994. Indonesia sebagai anggota WTO juga memastikan keterlibatan aktif dalam kerangka WTO, yang secara kolektif menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap implementasi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci: Implementasi, Dumping, GATT/WTO.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM PASAL VI GATT-WTO DI INDONESIA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adinda yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.



4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

7. Teman-teman bagian Hukum Internasional yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang

diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Agustus 2023  
Penulis,

NPM. M. ALKHAZIMI  
iii

## DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1

1. Rumusan Masalah

5

2. Faedah Penelitian

5

B. Tujuan Penelitian

6

C. Definisi Operasioanal

6

D. Keaslian Penelitian

8

E. Metode Penelitian

9

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

9

2. Sifat Penelitian

9

3. Sumber Data

9

4. Alat Pengumpul Data

10

5. Analisis Data

10

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Perdagangan Internasional

11

B. Ketentuan GATT/ WTO

20

C. Ketentuan Dumping dan Anti-Dumping Dalam GATT/WTO

23

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN P**<sup>v</sup>**AN**

A. Penetapan Kebijakan Anti Dumping Berdasarkan Pasal VI *GATT* 1994  
di Indonesia

34

B. Kriteria Dan Jenis Dumping Berdasarkan Pasal VI *GATT* 1994 di Indonesia 49

C. Implementasi Pasal VI *GATT* 1994 Dalam Penetapan Kebijakan Anti Dumping Di Indonesia  
59

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

69

B. Saran

70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis untuk mempertahankan kelangsungan proses pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan dambaan berbagai negara. Komponen penting pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan transaksi ekonomi internasional, khususnya volume perdagangan internasional. Potensi pengembangan produksi nasional melalui perdagangan internasional telah disadari benar oleh pengambil kebijakan di berbagai negara sehingga terjadilah kompetisi untuk mencari pangsa pasar bagi produk-produk unggulan masing-masing.<sup>1</sup>

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiarto. 2018. *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2019. *Segi hukum Bisnis; Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada , halaman 1.

Sebuah negara dapat memproduksi suatu jenis barang lebih baik dan lebih murah disebabkan karena lebih baiknya kombinasi dari faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan pengurusannya), maka negara tersebut dapat pula memperoleh “keunggulan” ini disebabkan karena produktivitasnya yang tinggi, yang memungkinkannya untuk memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dari negara lainnya. Hal ini disebut sebagai “keunggulan dalam perbandingan” biaya (*comparative advantage/cost*).<sup>3</sup>

Terkait hal tersebut, dalam konteks global, perdagangan internasional diorientasikan untuk berada di bawah peraturan tunggal yaitu di bawah ketentuan-ketentuan *World Trade Organisation* (WTO) yang menetapkan prinsip-prinsip dan aturan main yang mengikat anggotanya (*contracting parties*).<sup>4</sup> Organisasi ini muncul sebagai upaya untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas dari berbagai hambatan untuk melakukan ekspor ataupun impor antar semua negara. Dengan demikian, diharapkan kegiatan perekonomian dunia akan terus meningkat dan kemudian akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat dunia. Indonesia masuk menjadi anggota perdagangan dunia dengan ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (WTO), (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), membawa konsekuensi baik eksternal ataupun internal. Konsekuensi eksternal, Indonesia harus mematuhi semua kesepakatan dalam

---

<sup>3</sup> Amir. M.S. 2018. *Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Penerbit Bharatara, halaman 1.

<sup>4</sup> Adhi Wibowo, dkk. 2020. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Non Trade Issues Dalam Perjanjian Internasional Di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, halaman 1.

hasil forum WTO, sedangkan konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalam negeri sendiri ataupun di pasar ekspor. Peristiwa ini terjadi karena permasalahan terbesar untuk Indonesia disebabkan oleh daya produksi produk Indonesia dari segi mutu masih rendah.<sup>5</sup>

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini ialah masalah perdagangan internasional yaitu berkaitan dengan praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Persoalan tersebut terjadi dikarenakan banyaknya produk impor dengan harganya lebih murah dari harganya dalam negeri, maka memiliki dampak bagi barang sejenis mengalami kalah saing pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, kemudian akan timbul dampak seperti pemutusan hubungan kerja, banyaknya tingkat pengangguran serta gulung tikarnya Industri barang sejenis dalam negeri. Semakin bebas serta terbukanya mekanisme pasar mengakibatkan banyaknya persaingan tidak sehat dalam perdagangan antar negara yang biasanya bisa memicu perkara ataupun sengketa antar negara, salah satunya ialah tindakan dumping yang diartikan tindakan persaingan tidak sehat dengan mengeksport barang sejenis lebih rendah dari nilai wajar di pasar domestik negara pengekspor.<sup>6</sup>

Dumping adalah suatu keadaan dimana barang-barang yang di ekspor oleh suatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual didalam

---

<sup>5</sup> Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia", *Justisi*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, halaman 68-69.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 69.



negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Anti Dumping Agreement*, nilai normal merupakan harga dari barang sejenis di pasar pengeksportir atau produsen. Nilai normal ini tentu saja harus mencapai angka wajar yang didalamnya sudah termasuk biaya transportasi, perbatasan perubahan nilai tukar dan lainnya antara barang yang di ekspor dengan barang yang sama di pasar eksportir. Tindakan curang dalam bentuk dumping dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu karena diskriminasi harga, dimana harga ekspor barang sejenis lebih rendah dari pada pasar domestik. Adanya praktik dumping yang marak terjadi, maka tidak sedikit negara yang menerapkan kebijakan anti-dumping guna melindungi perekonomiannya.<sup>7</sup>

Anti-dumping bertujuan untuk mengurangi beban kerugian akibat praktek dumping. Pengaturan mengenai anti-dumping diatur dalam WTO sehingga tindakan yang berkaitan dengan anti-dumping merupakan tindakan legal yang dapat dilakukan suatu negara guna memperbaiki perekonomian yang dianggap terkena dampak praktik perdagangan yang tidak sehat.<sup>8</sup>

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan usaha dalam melindungi industri dalam negeri dengan cara menerapkan aturan anti-dumping, baik secara Internasional ataupun nasional. Penerapan aturan anti dumping dalam tata hukum Indonesia sangat esensial, sebab Indonesia adalah negara yang sangat strategis sebagai market untuk produk impor, peristiwa tersebut sebagai salah satu faktor jumlah produk impor yang ada di pasar Indonesia yang penjualannya yaitu dengan

---

<sup>7</sup> Rizmawati Darmawan, "Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi", *Journal Riset Hukum*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021 halaman 33.

<sup>8</sup> *Ibid.*

cara dumping. Sehingga dalam perdagangan internasional praktek dumping ialah praktek dagang yang tidak fair, sebab untuk negara pengimpor aktivitas tersebut bisa memunculkan kerugian pada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Ketentuan Anti Dumping Dalam Pasal VI *GATT-WTO* di Indonesia”**.

### 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana penetapan kebijakan anti dumping berdasarkan Pasal VI *GATT* 1994 di Indonesia?
- b. Bagaimana kriteria dan jenis dumping berdasarkan Pasal VI *GATT* 1994 di Indonesia?
- c. Bagaimana implementasi Pasal VI *GATT* 1994 dalam penetapan kebijakan anti dumping di Indonesia?

### 2. **Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai implementasi ketentuan anti-dumping dalam Pasal VI *GATT-WTO* di Indonesia, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai implementasi ketentuan anti dumping dalam Pasal VI *GATT-WTO* di Indonesia.

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan kebijakan anti dumping berdasarkan Pasal VI GATT 1994 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kriteria dan jenis dumping berdasarkan Pasal VI GATT 1994 di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi Pasal VI GATT 1994 dalam penetapan kebijakan anti dumping di Indonesia..

**C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan
2. Ketentuan Hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum serta sudah ditetapkan hal-hal yang menyangkut ketentuan tersebut.

3. Dumping adalah istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional yang merupakan praktik dagang yang dilakukan oleh eksporter dengan menjual komodity di pasar Internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya.

4. Anti-dumping adalah sanksi balasan yang berupa bea masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari produk yang sama di negara pengekspor maupun pengimpor.

5. WTO (*World Trade Organization*) adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah untuk membuka perdagangan antarnegara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif. WTO sebenarnya adalah kelanjutan dari GATT, yaitu organisasi perdagangan dunia yang didirikan pada tahun 1947 dengan markas di Havana. GATT dibentuk dengan tujuan untuk membantu memperluas perdagangan internasional dengan mengurangi atau menghapus hambatan tarif dan non-tarif antara negara anggota. Pada tahun 1995, GATT berganti nama menjadi WTO, dengan tujuan yang sama tetapi dengan cakupan yang lebih luas.

6. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki koneksi langsung dengan pasar terbesar dunia dengan Selat Malaka sebagai jalur laut paling aktif di dunia dan menjadi rute utama pelayaran global.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi

ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nella Octaviany Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2022, dengan judul: “Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisa regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional dan penerapannya terhadap industri dalam negeri dari produk impor yang berindikasi dumping. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizmawati Darmawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, pada Tahun 2021, dengan judul: “Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemtasi dan ketentuan kebijakan anti-dumping berdasarkan *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dua konsep pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai implementasi ketentuan anti dumping dalam Pasal VI *GATT-WTO* di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan anti dumping dalam Pasal VI *GATT-WTO*.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 110.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, serta melalui penelusuran dari internet.<sup>11</sup>

#### 4. **Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

#### 5. **Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Perdagangan Internasional

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim dan Brierly terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.<sup>12</sup>

Hukum internasional memiliki peranan besar dalam menyelesaikan permasalahan internasional, yaitu:

1. Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan antarnegara terjalin lewat ikatan persahabatan (*friendly relations among states*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.
2. Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
3. Hukum internasional memberikan pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya.
4. Hukum internasional modern semata-mata menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antar negara atau antarnegara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan.<sup>13</sup>

Tujuan utama hukum internasional lebih mengarah kepada upaya untuk menciptakan ketertiban daripada sekedar menciptakan sistem hubungan-hubungan

---

<sup>12</sup> Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 1.

<sup>13</sup> Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.



internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggung jawab Negara mengenai penyelewengan keadilan, dan dalam kaidah-kaidah serta praktek-praktek mengenai arbitrase internasional) telah terbukti adanya suatu upaya untuk menjamin, secara obyektif, adanya keadilan di antara negara-negara. Lagi pula, selain mengingatkan bahwa negara-negara memperoleh perlakuan adil, hukum bangsa-bangsa modern bertujuan untuk menjamin keadilan bagi umat manusia. Selanjutnya, perlu sekali diingat bahwa kata “*justice*” (keadilan) dipakai pada nama *Permanent Court of International Justice* dan penggantinya, *International Court of Justice*, keduanya itu merupakan pengadilan-pengadilan yudisial yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara negara-negara dan memberikan opini nasihat menurut hukum internasional. Bahwa keadilan merupakan suatu tujuan utama hukum bangsa-bangsa menekankan pertaliannya pada hukum negara.<sup>14</sup>

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Pembangunan itu sendiri pada dasarnya kegiatan menanam modal dalam arti luas, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai saran-saran strategis tertentu di masa depan. Pembangunan juga menyangkut kegiatan untuk mendatangkan barang dan

---

<sup>14</sup> J.G. Starke. 2013. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

jasa terutama yang bukan atau tidak diproduksi di dalam atau tidak mengimpor. Oleh sebab itu, sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil.<sup>15</sup>

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.<sup>16</sup>

Esensi dari bertransaksi dagang merupakan suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*). Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik sistem hukum dan lain-lain. Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of State*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. (“*every state has the right to engage in international trade*”).<sup>17</sup>

Huala Adolf menegaskan bahwa definisi ini sebenarnya merupakan definisi buatan seorang guru besar ternama dalam hukum dagang internasional dari *City of London College*, yaitu professor *Clive M. Schmitthoff*. Dari definisi tersebut di atas tampak unsur-unsur berikut:

1. Hukum Perdagangan Internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.
2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Syahmin AK. 2014. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo, halaman 16.

<sup>16</sup> Huala Adolf. 2013. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 4.

Definisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik.

Pandangan Sumantoro dalam buku Muhammad Sood mengenai pengertian perdagangan internasional adalah “*the Exchange of goods and services between nations*” dan “*as used, it generally refers to the total goods and services exchanges among all nations*” yang intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara atau bangsa.<sup>19</sup> Hukum Perdagangan Internasional merupakan salah satu bagian dari hukum internasional yang berbentuk aturan atau norma hukum yang berlaku secara universal dan berupa ketentuan-ketentuan terhadap aktivitas-aktivitas perdagangan antara dua negara atau lebih baik terkait dengan barang, jasa, maupun hak kekayaan intelektual

Hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan Internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan Internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor. Terkait dengan hal di atas, terdapat beberapa teori dari para ahli ekonomi dari masyarakat kaum klasik mengenai perdagangan internasional, antara lain:

1. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage Theory*)

---

<sup>19</sup> Muhammad Sood. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 17.

Adam Smith mengemukakan idenya tentang pembagian kerja internasional yang membawa pengaruh besar bagi perluasan pasar barang-barang negara tersebut serta akibatnya berupa spesialisasi internasional yang dapat memberikan hasil berupa manfaat perdagangan yang timbul dari dalam atau berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Adam Smith bahwa dengan melakukan spesialisasi internasional, maka masing-masing negara akan berusaha untuk menekan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keuntungan yang dimiliki baik keuntungan alamiah maupun keuntungan yang dikembangkan.

Keuntungan alamiah adalah keuntungan yang diperoleh karena suatu negara memiliki sumberdaya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain baik kualitas maupun kuantitas. Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan yang dikembangkan adalah keuntungan yang diperoleh karena suatu negara telah mampu mengembangkan kemampuan dan ketrampilan dalam menghasilkan produk-produk yang diperdagangkan yang belum dimiliki oleh negara lain.

## 2. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo untuk melengkapi teori Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negara-negara yang sama sekali tidak mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang terhadap negara lain misalnya negara yang sedang berkembang terhadap negara yang sudah maju.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Anonim, "Perdagangan Internasional; Definisi, Ciri Utama, Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Internasional dan Istilah Istilah dalam Perdagangan Luar Negeri", melalui <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

Perkembangan saat ini, aturan-aturan Hukum Perdagangan Internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Secara khusus, tahap ketiga ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya perang Dunia ke II. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947.

Aturan-aturan perdagangan internasional juga pada analisis akhirnya akan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Profesor Aleksander Goldstajn yaitu :

#### 1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip pertama, kebebasan kontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).

Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain. Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

## 2. Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip kedua, *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

## 3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldstajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.<sup>21</sup>

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran jasa, barang, maupun modal yang dilakukan oleh penduduk berbagai negara atas kesepakatan bersama. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi negara-negara yang sedang berkembang. Perdagangan internasional telah berkembang selama bertahun-tahun karena banyak manfaat yang telah ditawarkan ke berbagai negara di seluruh dunia.

---

<sup>21</sup> Masruri Farhan, “Hukum Perdagangan Internasional”, melalui <https://masrurifarhan.wordpress.com>, diakses tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.10 Wib.

Manfaat perdagangan internasional juga turut mendukung kemajuan kegiatan industrialisasi, transportasi, serta kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional.

Pembatasan perdagangan internasional dapat membatasi penjualan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, sehingga dapat menurunkan jumlah pendapatan dari perdagangan global.

Manfaat yang diperoleh dari adanya perdagangan internasional bisa dilihat dari berbagai aspek kehidupan seperti :

1. Pemenuhan Kebutuhan. Dapat memenuhi kebutuhan akan barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Beberapa faktor dapat mempengaruhi adanya perbedaan hasil produksi setiap negara, di antaranya adalah kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain sebagainya.
2. Memperoleh keuntungan. Walaupun terkadang beberapa negara dapat memproduksi jenis barang yang sama, akan tetapi ada kalanya lebih baik jika negara tersebut mengimpor dari luar negeri. Seperti pada manfaat PBB untuk menjalin kerjasama, termasuk dibidang ekonomi yang menguntungkan.
3. Memperluas pasar perdagangan. Ada kalanya para pengusaha akan merasa khawatir untuk memproduksi barang-barang dalam jumlah besar dengan kondisi pasar yang tidak memadai. Hal tersebut bisa mengakibatkan penurunan harga barang dan dapat menimbulkan kerugian. Manfaat perdagangan internasional, pengusaha tidak perlu khawatir untuk memproduksi barang secara maksimal, karena mereka dapat menjual produk mereka keluar negeri.
4. Transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional juga dapat memungkinkan suatu negara untuk dapat belajar teknik dan manajemen produksi barang yang lebih efisien dan modern dari negara-negara lainnya. Termasuk manfaat internet yang membuka jalan untuk online shop.
5. Memenuhi Kebutuhan dalam Negeri. Sebuah negara diibaratkan seperti seorang manusia, dimana ia membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Dengan adanya suatu kerjasama dengan yang lain, maka hal tersebut akan dapat memenuhi kekurangan dalam dirinya. Seperti manfaat organisasi yang diajarkan dari sekolah, untuk menciptakan kerjasama tim.
6. Menambah kemakmuran suatu Negara. Perdagangan internasional dapat membantu menaikkan pendapatan suatu negara. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antar negara, dimana negara yang memiliki kelebihan produksi barang akan menjual produknya pada negara yang membutuhkan.
7. Menambah lapangan pekerjaan. Manfaat perdagangan internasional dalam sebuah negara, dapat menambah jumlah produksi suatu barang yang nantinya dapat diekspor ke negara lain. Kenaikan produksi dapat berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas kesempatan kerja.

8. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan internasional dapat berdampak pada minat produsen untuk meningkatkan mutu produknya. Persaingan dalam perdagangan internasional dapat mendorong negara-negara pengekspor agar nilai produknya memiliki keunggulan dari negara lainnya yaitu dengan manfaat IT yang digunakan.
9. Pemasukan devisa Negara. Banyak negara yang lebih mengandalkan sumber devisa yang berasal dari manfaat pajak maupun perdagangan internasional.
10. Efisiensi produk. Perdagangan internasional dapat membantu sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produk yang tidak dapat dihasilkan dalam negeri.
11. Dapat mencegah terjadinya krisis. Di samping memperoleh keuntungan financial, perdagangan internasional juga berfungsi dalam bidang. Sebagai contohnya adalah pada saat terjadi krisis pangan yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi, negara penghasil beras akan mengekspor ke negara yang terjadi krisis pangan tersebut.
12. Mempererat hubungan antar negara. Sekarang ini telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang dimana beberapa sahamnya dimiliki oleh beberapa pengusaha yang berasal dari berbagai negara. Hal ini akan bermanfaat untuk mempererat hubungan antar negara.
13. Suatu negara yang akan mengembangkan senjata nuklir, dapat dikenakan sanksi ekonomi, yaitu dengan tidak diperbolehkan negara-negara lain untuk menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Upaya seperti ini biasanya harus mendapat persetujuan PBB. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keamanan global.
14. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat mengimpor sitem persenjataan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
15. Mencegah perdagangan barang-barang ilegal seperti senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya.
16. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan politik antar negara sehingga dapat menjalin persahabatan antar negara.<sup>22</sup>

## **B. Ketentuan GATT/ WTO**

GATT adalah Perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan. GATT didirikan pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss, beranggotakan 23 negara tetapi pada saat sidang terakhir di marakesh pada 5 april 1994 jumlah negara penandatangan sebanyak 115 negara. sesuai dengan perkembangannya, masing-masing negara

---

<sup>22</sup> Anonim, "Manfaat Perdagangan Internasional", melalui <http://manfaat.co.id/>, diakses tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.10 Wib.



anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas. Pada pertemuan di marakesh, maroko 5 april 1994, GATT diubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) mulai tanggal 1 Januari 1995.<sup>23</sup>

GATT dibentuk sebagai wadah yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral disamping Bank Dunia dan IMF. Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang khusus ini pada waktu masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya praktek proteksionalisme yang berlangsung pada tahun 1930an yang sangat memukul perekonomian dunia.

Pada awal kemunculannya GATT hanya didukung oleh negara-negara maju, yang cenderung pro terhadap kapitalisme perdagangan bebas. Sementara mayoritas negara berkembang berposisi terhadapnya. GATT diresmikan pada tahun 1947 dan memuat beberapa prinsip-prinsip liberalisme seperti mendukung liberalisasi perdagangan. GATT melangsungkan proses berkelanjutan dari negosiasi multilateral diantarane-gara-negara dengan kepentingan yang sama dimana persetujuan telah diraih dan negosiasi pun meluas pada seluruh partisipan GATT.

GATT selalu mengupayakan terciptanya perdagangan bebas dunia yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Latar belakangnya dari suatu

---

<sup>23</sup> Anonim, "Pengertian *Agreement On tariffs*", melalui <http://www.pengertianpengertian.com>, diakses tanggal 20 Mei 2023, Pukul 20. 10 Wib.

konsep keunggulan komparatif. Maksudnya, bahwa negara menjadi makmur melalui konsentrasi terhadap produk apa yang bisa diproduksi oleh negara tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya itu, maka produk tersebut harus dapat menembus bukan saja pasar dalam negeri tetapi juga pasar dunia. Keberhasilan perdagangan tersebut bersifat tidak langgeng. Kompetisi dalam produk tertentu dapat berdiri antara satu negara dengan negara lain, perusahaan satu dengan perusahaan lain, ketika terjadi perubahan di pasar terkait atau terciptanya teknologi baru yang membuat satu produk menjadi lebih murah harganya dan lebih baik kualitasnya.

Sumber hukum yang penting dalam Hukum Perdagangan Internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau *GATT*). *GATT* dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya *WTO* pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi *GATT*.

1. *WTO* mengambil alih *GATT* dan menjadikannya salah satu lampiran aturan *WTO*.
2. Prinsip-prinsip *GATT* menjadi kerangka aturan bagi bidang baru dalam perjanjian *WTO*, khususnya Perjanjian mengenai Jasa (*GATS*), Penanaman Modal (*TRIMs*), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*TRIPs*).

Tujuan pembentukan *GATT* adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan Liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Sistem yang diupayakan dalam *GATT* mengisyaratkan

sistem pembangunan dengan timbal balik bagi seluruh negara di dunia. Tujuan utama GATT tampak dengan jelas pada *preamble*-nya. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT:

1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan
4. Meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang.<sup>24</sup>

Ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya:

1. Sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the 'rules of the road' for trade*).
2. Sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Disini diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (leberalisasi perdagangan).
3. Sebagai suatu pengadilan internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Fungsi penyelesaian sengketa ini sifatnya penting dan pengaturannya mengalami perkembangan yang menarik.<sup>25</sup>

GATT sendiri sebenarnya menjelma setelah pada akhir perang dunia kedua, negara-negara yang menang perang ini tidak berhasil mendirikan apa yang mereka namakan "*Internasional Trade Organization*" atau ITO. Menurut tujuan semula maka ITO ini akan dibentuk sebagai "*Specialized Agency*" dari PBB ITO ini semula diharapkan agar dapat membangun kembali sistem ekonomi moneter sebelum perang dunia dengan mengatasi kekurangan yang telah dikemukakan terhadap perdagangan bebas. ITO diharapkan dapat menjadi tiang ketiga disamping IMF (*International Monetary Fund*) dan IBRD (*International Bank for Recontruction*)

---

<sup>24</sup> Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 2013. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

<sup>25</sup> Huala Adolf. *Op Cit.*, halaman 98.

*and Development*) atau Bank Dunia dalam rangka perdagangan dunia. Tetapi menurut kenyataan usaha dalam rangka ITO ini hanya berhasil untuk menerima naskah “*Charter for Internatioanl Trade Organization*” (*Havana Charter*). Kodifikasi daripada *Havana Charter* ini tidak berhasil untuk diterima secara menyeluruh, karena Amerika Serikat menentangnya. Maka tindakan sementara, GATT atau “*The General Agreement on Tarif and Trade*” diajukan oleh Panitia Persiapan. GATT telah ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947.

### **C. Ketentuan Dumping dan Anti-Dumping Dalam GATT/WTO**

*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT atau persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan) adalah suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang mengikat lebih dari 120 negara. Keseluruhan negara ini memainkan peranan sekitar 90 persen dari produk dunia. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan interansional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan sehat. Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seluruh dunia.<sup>26</sup>

GATT dilihat dari segi yuridis merupakan suatu perjanjian internasional atau *International Treaty*. Segi yuridis GATT perlu dipahami secara cukup mendalam, bukan saja oleh para ahli hukum, tetapi juga oleh pihak lain yang ingin mengerti

---

<sup>26</sup> Huala Adolf dan A. Chandrawulan. *Op. Cit*, halaman 1.

GATT sebagai suatu sistem, dan bagi pihak yang memang dalam kegiatan sehari-harinya di bidang perdagangan internasional. Dari segi yuridis, GATT dapat dilihat sebagai serangkaian “aturan permainan” di bidang perdagangan internasional yang tercantum dalam suatu dokumen utama, yakni *General Agreement on Tariff and Trade*. Sebagai suatu perjanjian internasional atau *multilateral treaty*, perjanjian GATT merupakan suatu kontrak. Selanjutnya, kontrak tersebut merupakan dasar yuridis untuk menegakkan disiplin multilateral berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Se jauh ada masalah dalam kegiatan perdagangan internasional, dan se jauh ada langkah atau keputusan bersama yang diperlukan, GATT menjadi forum untuk mengambil langkah tersebut.<sup>27</sup>

Ketentuan GATT/WTO merupakan pedoman perdagangan internasional antar negara anggota yang terdiri atas aturan materiil dan aturan prosedural. Hukum prosedural banyak mengatur tentang bagaimana tata cara pengajuan sengketa perdagangan kepada lembaga penyelesaian sengketa GATT/WTO.

Ada tiga fungsi utama GATT/WTO dalam mencapai tujuannya: pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh para pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rules of the road for trade*). Kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan). Dan aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas (*predictable*) baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui

---

<sup>27</sup> Syahmin AK. *Op. Cit.*, halaman 44.

penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan pengaturannya. Fungsi ketiga GATT adalah sebagai suatu pengadilan internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya.<sup>28</sup>

GATT selalu mengupayakan terciptanya perdagangan bebas dunia. Prinsip suatu sistem perdagangan bebas dunia yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama ini cukup beralasan. Latar belakang ini tidak terlepas dari suatu konsep yang disebut dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Maksud keunggulan komparatif ini yaitu bahwa negara menjadi makmur melalui konsentrasi terhadap produk apa yang bisa diproduksi oleh negara tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya itu, maka produk tersebut harus dapat menembus bukan saja pasar dalam negeri tetapi juga pasar dunia. Namun, telah dimaklumi bahwa semakin besar akses pasar yang tersedia, semakin besar pula potensinya dalam mencapai skala pengoperasiannya serta semakin besar pula akses yang tersedia ke konsumen. Dengan kata lain, kebijakan perdagangan bebas yang melancarkan arus barang, jasa dan produksi mau tidak mau harus mengandalkan produk yang mutu dan harganya bersaing.<sup>29</sup>

Aturan di dalam GATT/WTO, tidak terlepas dari istilah dumping yang merupakan istilah dalam perdagangan internasional. Istilah dumping adalah praktik dagang yang dilakukan oleh pengeksport dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada

---

<sup>28</sup> Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Op. Cit.*, halaman 4.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 12.

umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Dalam Black's Law dictionary, Pengertian dumping dinyatakan sebagai berikut, "*The act of selling in quantity at a very low price or practically regardless of the price; also, selling goods abroad at less than the market price at home*".<sup>30</sup> Dimana dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebuah tindakan yang menjual barang dalam kuantitas harga yang sangat rendah atau hampir mengabaikan harga, juga menjual barang-barang luar negeri kurang dari harga pasar di tempat asalnya.

Beberapa pengertian dumping sebagaimana dikemukakan oleh beberapa sarjana adalah sebagai berikut:

1. Agus Brotosusilo, dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.
2. Muhammad Ashari, dumping adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ke tiga.
3. Menurut Ralph H. Folsom dan Michael W. Gordon, *dumping involves selling abroad at a price that is less than the price used to sell the same goods at home (the normal or fair value). To be unlawful, dumping must threaten or cause material injury to an industry in the export market, the market where price are lower. Dumping is recognized by most of trading world as an unfair practice (again to price discrimination as an antitrust offense)*.<sup>31</sup>

Ketentuan GATT 1947 Pasal VI ayat (1) *Article VI GATT: Anti Dumping and Countervailing Duties* menjelaskan pengertian dumping sebagai berikut:

*The Contracting parties recognize that dumping, by which product of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the*

---

<sup>30</sup> Muhammad Sood. *Op. Cit.*, halaman 115.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 116.

*establishment of a domestic industry. For the purpose of this article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another.*

*(a) Is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country or*

*(b) In the absence of such domestic price, is less than either*

*(i) The highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary of trade or*

*(ii) The cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.*

Ketentuan dalam Article VI GATT diadakan penyempurnaan yang dituangkan dalam article 2 Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari GATT 1994 yaitu sebagai berikut:

*For the purpose of this agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country.*

Berdasarkan ketentuan dalam aturan GATT di atas, dumping diartikan sebagai keadaan dimana suatu produk dimasukkan kedalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang “normal”. Rumusan ini dapat berarti, harga yang lebih rendah daripada harga jual di negara pengekspor, atau dalam hal tidak adanya penjualan di negara pengekspor untuk produk tersebut, harga yang lebih rendah daripada harga jual di negara pengimpor lain atau lebih rendah daripada biaya produksi di negara pengekspor setelah dikoreksi dengan biaya pengangkutan dan biaya lain yang lazim dalam perdagangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> J. Soedradjad Djiwandono. 2013. *Perdagangan dan Pembangunan (Tantangan Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia)*. Jakarta: LPS ES, halaman 135.



Kamus istilah perdagangan internasional, dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Sesuai peraturan *The General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), praktek dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk yang bersaing serta mengacaukan sistem pasar internasional. Dalam peraturan GATT, penurunan harga pada dasarnya dapat disahkan sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>33</sup> Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport.<sup>34</sup>

Ketentuan GATT/WTO mengatakan bahwa pada saat adanya suatu dumping, maka dengan persyaratan tertentu, negara pengimpor dapat mengesampingkan untuk mengkompensasikan besarnya dumping tersebut dengan aturan umum GATT, misalnya mengenakan bea masuk tambahan terhadap negara pengekspor tersebut. Ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan pokok GATT mengenai tariff maksimum serta prinsip non-diskriminasi atau "*most favored nation*" (MFN), karena pengenaan hanya pada tindakan ini yang merupakan proses anti dumping, yang diatur dalam suatu aturan khusus, yaitu "*Anti dumping Code*".

---

<sup>33</sup> Eddie Rinaldy. 2018. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 74.

<sup>34</sup> Muhammad Sood. *Op. Cit.*, halaman 117.

Aturan ini merupakan hasil dari putaran Tokyo, mulai berlaku tahun 1979, ditandatangani oleh 25 negara Code itu sendiri yang merupakan hasil penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang berlaku sejak 1967. Masalah dumping dan anti-dumping sudah lama dikenal dalam hubungan perdagangan internasional. Aturan GATT justru hanya mengambilalih dari aturan berbagai negara maju yang sudah ada sebelum kelahiran GATT.<sup>35</sup>

Dalam perdagangan internasional, pada dasarnya dumping dilarang karena dianggap dapat merugikan perekonomian negara lain. Hal ini dinyatakan dalam *Article VI Section (1) GATT 1947* sebagai berikut:

*"The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal value/less than fair value (LTFV) of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in territory of contracting party or materially retards the establishment of domestic industry anti-dumping."*<sup>36</sup>

Berdasarkan hal di atas, terlihat wajar apabila suatu negara melakukan dumping. Akan tetapi, dumping akan dianggap sebagai ancaman apabila penurunan harga dari suatu produk dilakukan melampaui kewajaran sehingga menimbulkan kerugian materiil baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik. Dalam *Article VI GATT* mengatur apabila terjadi hal demikian, maka negara anggota diperkenankan mengenai tindakan anti dumping. Anti-dumping itu sendiri adalah suatu tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor

---

<sup>35</sup> J. Soedradjad Djiwandono. *Op. Cit.*, halaman 35.

<sup>36</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 124.

yang melakukan dumping. Pengenaan bea masuk anti-dumping adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping menyebabkan kerugian.

Kamus istilah perdagangan internasional, anti-dumping merupakan kontraksi terhadap suatu jenis produk impor yang produsennya dituduh melakukan praktek dumping biasanya dalam bentuk bea masuk. Produsen lokal yang menuduh suatu produk impor melakukan dumping harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta memenuhi persyaratan dan prosedur yang diterapkan *World Trade Organization* (WTO). Bea masuk sebagai anti dumping itu akan dikembalikan kepada produsen eksportir, jika dalam penelitian komite anti-dumping tidak terbukti ada praktek dumping, atau persentase de minimisnya dibawah toleransi yang ditetapkan.<sup>37</sup>

Pengertian anti-dumping di atas adalah tindakan untuk mencegah, mengatur, menghilangkan praktik dagang internasional yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari suatu negara (*importer*) dengan menerapkan harga yang lebih rendah dari harga produksi di negara eksporter. Anti-dumping selanjutnya ditegaskan dalam provisi resmi, yakni dalam traktat perjanjian internasional *Artikel VI GATT 1994*.

Menurut *Article VI GATT 1994*, bahwa “setiap negara anggota GATT diperbolehkan untuk mengenakan tindakan anti dumping terhadap barang impor yang dijual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari barang yang sama di pasar domestik Negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri pengimpor. Dengan demikian, bahwa Negara yang dirugikan

---

<sup>37</sup> Eddie Rinaldy, *Op. Cit.*, halaman 14.

dengan adanya dumping dapat mengenakan bea tambahan/bea masuk anti-dumping pada barang-barang yang terkena dumping sebesar “*margin dumping*” yakni selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping.<sup>38</sup>

Anti-dumping memiliki pengertian yang dekat dengan *term dumping* sendiri. Dumping adalah term bisnis internasional yang diartikan sebagai praktik dagang yang mana penjualan barang ekspor dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan barang sejenis di negara asal barang. Tindakan ini sering diartikan sebagai tindakan *unfair practice* dalam perdagangan internasional.

Peraturan-peraturan GATT/WTO mengenai anti-dumping sangat memegang tegas prinsip-prinsip tertentu, tetapi tetap memperbolehkan adanya pengecualian. Tiga isu utama yang ada didalamnya adalah:

1. Tindakan untuk melawan dumping (menjual dengan harga yang lebih murah secara tidak adil),
2. Subsidi dan tindakan-tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi (*countervailing measures*),
3. Tindakan-tindakan darurat (*emergency measures*) untuk membatasi impor secara sementara demi mengamankan industri dalam negeri (*safeguards*).

Penggunaan aturan anti-dumping tidak boleh dilakukan seenaknya, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama-tama adanya dumping itu terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa memang ada perbedaan antara harga jual di negara pengimpor dengan salah satu dari apa yang disebutkan sebelumnya yang biasanya disebut “besarnya dumping” atau “*margin of dumping*”. Kemudian keadaan

---

<sup>38</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 147.

tersebut menyebabkan timbulnya kerugian yang mengancam untuk atau benar-benar mematikan perusahaan di negara pengimpor yang menghasilkan produk tersebut.

Dalam hubungan tersebut, untuk memberlakukan suatu tindakan anti-dumping dipersyaratkan adanya aturan yang transparan mengenai dumping, aturan mengenai pembuktian adanya kerugian (*injury requirement*) dan aturan mengenai pengenaan bea masuk anti-dumping. Semuanya harus memenuhi persyaratan transparansi aturan main dari GATT, yaitu dengan menyusun aturan-aturan tersebut dan mengedepositkannya ke Sekretariat GATT untuk diketahui negara-negara lain.<sup>39</sup>

Perlu dikemukakan bahwa, aturan GATT menunjukkan berbagai ketentuan mengenai bagaimana suatu negara menangkal tindakan negara lain, baik dengan cara yang jujur maupun yang dianggap tidak jujur (*unfair trade practices*), yang merugikan perekonomian suatu negara, yang disebut sebagai “*safeguard*”. Apabila terjadi tindakan yang tidak jujur, masih dibedakan antara permasalahan yang timbul karena adanya subsidi dan dumping dengan penangkalnya *countervailing duties* dan *anti dumping duties*. Dalam berbagai prosedurnya, seperti untuk membuktikan adanya kerugian, mungkin prosedur yang satu sama dengan yang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> J. Soedradjad Djiwandono. *Op. Cit.*, halaman 136.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 137

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penetapan Kebijakan Anti Dumping Berdasarkan Pasal VI GATT 1994 Di Indonesia**

Praktek anti-dumping merupakan salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini secara internasional telah diatur dalam Persetujuan Anti Dumping (*Anti Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.

Mengimplementasikan penafsiran *Article IV* tersebut, maka dalam putusan Tokyo disepakati *Antidumping Code* (1979) oleh 22 negara tanggal 12 April 1979, dan berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1980. Code ini secara umum memuat prosedur atau tata cara pelaksanaan *Article VI GATT* melalui *Agreement on Implementation of Article VI GATT*. Kemudian dengan disepakatinya hasil perundingan *Uruguay Round* Tahun 1994, *Antidumping Code* (1979) diganti dengan *Antidumping Code* (1994) yang berjudul *Agreement on Implementation of Article IV 1994*. *Antidumping Code* (1994) sebenarnya merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement* yang ditandatangani bersama dengan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) yang merupakan institusi yang bertujuan memajukan perdagangan dunia antar negara-negara anggota WTO. Dengan demikian, kedudukan *Anti dumping Code* (1994) tidak lagi merupakan perjanjian

tambahan dari GATT seperti halnya *Anti dumping Code* (1979) melainkan merupakan bagian integral dari *Agreement Establishing WTO* itu sendiri.<sup>41</sup>

Negara yang merasa dirugikan dengan adanya dumping itu bisa melakukan tindakan balasan, sekarang biasanya diwujudkan dalam bentuk Bea Masuk Anti Dumping. Kebijakan anti dumping menjadi hal yang kontroversial dan paling sering digunakan oleh negara-negara maju untuk melindungi perusahaannya yang kurang efisien. Kebijakan anti dumping itu diterapkan tidak boleh lebih lama daripada 5 tahun sejak kebijakan antidumping diterapkan, namun pihak pemerintah yang mengeluarkan kebijakan anti-dumping di suatu negara bisa menerapkan jangka waktu yang lama lagi jika melihat bahwa kelanjutan pengenaan kebijakan anti dumping itu mencegah timbulnya kembali atau mengurangi kerugian yang terus berlanjut pada suatu industri domestiknya.

WTO didirikan oleh negara-negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahnya yang menyatakan bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan negara, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam

---

<sup>41</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 118.

mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk mejamin agar negara berkembang istimewa yang paling terbelakang serta mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.<sup>42</sup>

Anti-dumping merupakan kebijakan yang dibuat atau diciptakan oleh pemerintah dalam suatu negara untuk mencegah timbulnya berbagai kegiatan curang oleh pelaku usaha asing melalui produk impor, perbuatan curang ini berkaitan dengan aspek harga dan produk. Mekanisme anti-dumping ini selanjutnya menciptakan apa yang disebut sebagai *safeguard* yaitu suatu upaya perlindungan dari pemerintah suatu negara untuk melindungi produk dalam negeri yang dihasilkan pelaku usaha domestiknya.

Dasar hukum antidumping mungkin tidak sesuai dengan teori ekonomi. Sebagai negara yang ekonominya terbuka dan makin mengandalkan ekspor, Indonesia sangat berkepentingan untuk ikut mewujudkan tatanan perdagangan internasional yang bebas, adil dan terbuka bagi semua pelakunya. Sudah sewajarnya untuk memahami berbagai perangkat ketentuan yang ada dalam perdagangan multilateral. Maka pengetahuan tentang anti-dumping yang merupakan salah satu dari ketentuan dan disiplin perdagangan multilateral dalam rangka GATT perlu disebarluaskan kepada dunia usaha, pejabat yang menangani permasalahan pada berbagai instansi, para peneliti dunia akademis dan masyarakat luas.

Indonesia mengakui bahwa sejak tahun 1948 aturan-aturan GATT telah terbukti mempunyai peranan besar dalam mengembangkan perdagangan internasional.

---

<sup>42</sup> Syahmin AK., *Op. Cit.*, halaman 52.



Manfaat yang dirasakan oleh Indonesia dari pengaturan GATT adalah keberhasilan dalam pengembangan ekspornya, terutama ekspor nonmigas. Sekalipun Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak awal, sebagaimana negara yang memiliki kondisi khusus, memerlukan perlakuan berbeda. Secara umum ini berarti kewajiban yang lebih lemah dalam membuat konsesi di satu industri.<sup>43</sup>

Mantan Menteri Muda perdagangan Indonesia, J. Soedradjat Djiwandono dalam bukunya Syahmin AK yang berjudul Hukum Dagang Internasional, pernah mengatakan bahwa:

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam GATT didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang dalam hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan bangsa dapat ditingkatkan melalui perdagangan bebas dan berlandaskan asas nondiskriminasi. Kendati masih jauh dari kenyataannya sistem ini semakin berkembang, yaitu setelah melalui beberapa putaran perundingan perdagangan multilateral, yang diadakan untuk meningkatkan keterbukaan dan kebebasan perdagangan dunia.<sup>44</sup>

Sebagai salah satu Negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia telah meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*, maka *final Act* yang berisi 28 Persetujuan tersebut telah sah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional bagi Negara peserta, termasuk persetujuan tentang antidumping.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota GATT-WTO, sesuai yang diatur dalam *Article VI* dari *GATT 1994*, yang menyatakan bahwa setiap Negara anggota GATT diperbolehkan untuk mengenakan tindakan anti-dumping. Tindakan itu

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 70.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 71.

dapat dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga barang yang sama di pasar domestic Negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam Negara pengimpor.

Melaksanakan tindakan anti-dumping, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum antidumping, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Komite Anti-dumping. Beberapa peraturan yang mengatur tentang anti-dumping adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dalam Pasal 18-20 diatur tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Peubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172.MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Anti-dumping.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427.MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428.MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216.MPP/Kep/7/2001 tentang perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.<sup>45</sup> Pengaturan anti-dumping di Indonesia, dalam menentukan praktik dumping selain mengacu kepada peraturan internasional yaitu *Antidumping Code (Article VI GATT 1994)*, juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kepabeanan. Menurut *Article VI GATT 1994*, “bahwa setiap negara anggota GATT diperbolehkan untuk mengenakan tindakan anti-dumping terhadap barang impor yang dijual dengan harga ekspor dibawah nilai normal dari barang yang sama di pasar domestik negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri pengimpor”.<sup>46</sup>

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan merupakan perubahan dari ketentuan perundang-undangan tentang Bea Dan Cukai. Sebelumnya terhadap Kepabeanan berlaku ketentuan perundang-undangan dari zaman kolonial yaitu:

1. *Indiche Tarief wet Staatblad* Tahun 1973 Nomor 35 sebagaimana diubah dan ditambah;
2. *Rechten Ordonantie Staatsblad* Tahun 1982 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. *Tarif Ordonantie Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

---

<sup>45</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 119.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 145.

Perubahan ketentuan dari Kapabeanan tersebut menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan tuntutan dari perkembangan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perekonomian, khususnya penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional yang banyak dipengaruhi oleh pergerakan globalisasi.

Dibandingkan dengan perundang-undangan warisan kolonial dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 terdapat hal baru yang dipertegas antara lain; Kapabeanan; Kawasan Kapabeanan; fasilitas yang diberikan Kapabeanan menyangkut tentang tempat penimbunan (sementara, berikat, atau penibunan pabean); Penetapan besarnya bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan pengendalian import; sanksi administratif; penyidikan dan lembaga banding.

Pelaksanaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan ditetapkan dalam Peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 yang mengatur tentang persyaratan dan pengenaan bea masuk anti dumping dan bea imbalan. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian perselisihan tentang tuduhan dumping terhadap barang dumping atau barang yang mengandung subsidi ditetapkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/KEP/6/1996 tertanggal 4 juni 1996.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Yunisaf Anwar dan Rusandi Endjo. 2013. *Seri Himpunan Peraturan Pabeanan*. Jakarta: PT. Bina Pena Pariwara, halaman 66.

Ketentuan pengaturan hukum di Indonesia, pada Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada bagian pertama yang mengatur bea masuk anti dumping ditentukan bahwa, yaitu:

1. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari pada nilai normalnya; dan
2. Impor barang tersebut:
  - a. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  - b. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
  - c. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Bea masuk anti dumping dikenakan terhadap barang impor.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa bea masuk antidumping hanya dapat dikenakan apabila kriteria untuk itu dapat dibuktikan dengan penyelidikan anti-dumping. Kriteria yang dimaksud yaitu:

1. Adanya barang sejenis yang di ekspor ke suatu Negara;
  2. Adanya penjualan dengan harga ekspor di bawah harga normal atau dengan kata lain adanya dumping;
  3. Adanya kerugian terhadap industry dalam negeri;
  4. Adanya hubungan sebab akibat antara penjualan dengan harga ekspor yang dibawah nilai normal dengan terjadinya kerugian terhadap industry dalam negeri.<sup>48</sup>
- Menentukan apakah suatu barang dapat dikatakan barang sejenis (*like product*)

dengan barang lainnya dalam penyelidikan dumping, harus dilakukan analisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:

1. Apakah barang tersebut penggunaannya sama;

---

<sup>48</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 146.

2. Apakah kedua barang tersebut dapat saling menggantikan;
3. Apakah pola distribusi kedua barang tersebut sama;
4. Apakah kedua barang tersebut dibuat dengan menggunakan fasilitas produk dan keahlian yang sama;
5. Faktor mengenai harga, yaitu bagaimana perbandingan harga kedua barang tersebut.

Berdasarkan analisis ini, komite anti-dumping akan memberikan kesimpulan bahwa barang produksi dalam negeri merupakan barang yang sejenis dengan barang yang diduga sebagai barang dumping.<sup>49</sup>

Terkait hal tersebut, menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa bea masuk antidumping dikenakan terhadap barang impor adalah setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut. Bea masuk anti-dumping (BMAD) tersebut merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1), yakni bea tambahan dari tarif impor (bea masuk) berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean. Dengan demikian, bahwa BMAD adalah bea masuk yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang di ekspor secara *dumping* dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah di ekspor dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (*less than fair value/LTFV*). Nilai normal dalam arti harga untuk produk yang sama dengan produk yang dijual di negara sendiri atau di pasar pengekspor.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 147.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 148.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa Bea masuk antidumping (BMAD) adalah bea masuk yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara *dumping* dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (*less than fair value/LTFV*). Nilai normal dalam arti harga untuk produk yang sama dengan produk yang dijual di negara sendiri atau di pasar pengeksport. Selanjutnya yang dimaksud dengan nilai normal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di Pasar Domestik negara pengeksport untuk tujuan konsumsi.

Menghitung harga norma (*normal value*) berbagai negara menganut bermacam-macam cara. Penafsiran yang umum dalam ketentuan Pasal VI GATT, menggunakan cara perhitungan harga normal berdasarkan “biaya produksi (*cost of production*) ditambah keuntungan (*profit*) dan dibagi dengan seluruh jumlah produksi (*total of production*).

Biaya produksi sekurang-kurang terdiri dari:

1. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku,
2. Biaya fabrikasi termasuk upah buruh dan,
3. Segala biaya yang dikeluarkan utk melaksanakan penjualan (*General Sales Administration / GSA*).

Terkait hal di atas, dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestic Negara pengeksport atau volume penjualan di pasar domestic Negara

pengekspor relative kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding, nilai normal ditetapkan berdasarkan:

1. Harga tertinggi barang sejenis yang di ekspor ke Negara ketiga; atau
2. Harga dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan dan laba yang wajar (*constructed value*).<sup>51</sup>

Yulianto Syahyu berpendapat dalam bukunya Muhammad Sood yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional, yang menerangkan bahwa metode untuk menentukan adanya anti-dumping, khususnya pada tahap penyelidikan besarnya harga normal suatu produk ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

1. Penentuan nilai normal berdasarkan penjualan di pasar domestic Negara produsen (pengekspor) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996.
2. Penentuan nilai normal berdasarkan penjualan ke pasar Negara ketiga. Metode ini dapat digunakan apabila pasar domestic Negara produsen (pengekspor) tidak tersedia. Hal ini telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995.
3. Penentuan nilai normal berdasarkan *Constructed Variable* yaitu nilai ditentukan berdasarkan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar. Metode ini digunakan apabila cara yang pertama dan kedua tidak dapat digunakan.<sup>52</sup>

Negara yang dirugikan dengan adanya dumping dapat mengenakan bea tambahan/bea masuk anti dumping pada barang-barang yang terkena dumping sebesar "*margin dumping*". Contoh *margin dumping*: misalnya suatu negara pengimpor mengenakan harga LTFV sebesar 100 dolar untuk tiap-tiap produk arloji, dan harga normal dalam persaingan pasar dari barang arloji tersebut adalah 120 dolar per buah, maka "*margin of dumping*" adalah 20 dolar. Dengan adanya

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> *Ibid.*,



kelebihan harga 20 dolar dari harga LTFV, maka negara yang dirugikan hanya diperkenankan untuk menggunakan anti dumping sebesar harga tersebut (20 dolar). Sebagai pelaksana peraturan anti-dumping, sesuai pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-dumping dan Bea Masuk Imbalan menetapkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi barang dumping atau barang yang mengandung subsidi secara curang yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. KADI merupakan satu-satunya instrument yang legal yang dapat dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak fair yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. KADI merupakan lembaga yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dapat juga dikatakan bahwasanya KADI berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Tujuan umum dari Lembaga tersebut adalah untuk turut serta berperan berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil serta saling menguntungkan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk melindungi para produsen Indonesia terhadap impor barang-barang yang didumping atau disubsidi berasal dari negara-negara pengekspor, yaitu terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur, bilamana impor tersebut dapat merugikan industri dalam negeri

pengimpor. Sehubungan dengan tujuan tersebut, KADI mempunyai Tugas pokok dan Fungsi.<sup>53</sup>

Tugas-tugas pokok KADI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis.
2. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti secara informasi mengenai dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.
3. Mengusulkan pengenaan bea masuk imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Melaksanakan tugas dan fungsinya, KADI mempunyai wewenang yaitu:

1. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau subsidi.
2. Melakukan pemeriksaan, investigasi, atau penyelidikan terhadap pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan dumping atau subsidi.

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.427/MPP/ Kep/10/2000. Dan Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang tindakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping.

3. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan tindakan sementara.
4. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian.
5. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan bea masuk anti-dumping atau bea masuk imbalan.
6. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan bea masuk untuk anti-dumping atau bea masuk imbalan.
7. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanganan dumping atau subsidi.

Struktur organisasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dapat dilihat pada bagan yaitu: Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota KADI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan perdagangan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, KADI bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.<sup>54</sup>

Sanksi administratif yang di rekomendasikan KADI kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk ditindaklanjuti kepada Menteri Keuangan adalah besarnya Bea Masuk Anti Dumping kepada pelaku dumping, namun tidak pernah mempertimbangkan bahwa menghitung kerugian yang diderita para pelaku usaha (pengusaha) Indonesia dari adanya praktek ini. Padahal kerugian yang diderita oleh

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.427/MPP/ Kep/10/2000. Dan Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang tindakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Pasal 16, 17, 19 20.

para pelaku usaha ini sangat besar seperti penurunan penjualan dalam negeri, keuntungan, *market share*, produktifitas dan kerugian lain yang terkait dengan nilai dan keuntungan yang harus di perolehnya. Oleh karena itu, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dari adanya praktek dumping di Indonesia adalah mengajukan permohonan penyelidikan dugaan dumping kepada KADI.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menyebutkan bahwa permohonan penyelidikan atas dugaan dumping dapat dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) atau atas prakarsa KADI. Pemohon dalam hal ini dapat terdiri dari satu perusahaan saja, beberapa perusahaan, atau permohonan disampaikan oleh asosiasi atas nama beberapa perusahaan atau atas nama seluruh anggota. Apabila masih ada produsen dalam negeri lainnya yang tidak termasuk pemohon, buat daftar nama berikut alamat lengkap dan kontak person semua produsen dalam negeri dari barang yang diduga dumping.

Bersamaan uraian dan latar belakang pengajuan permohonan penyelidikan tersebut, sebaiknya harus disertai pula dengan permintaan untuk memberikan ganti kerugian yang diderita pemohon atas praktek dumping yang terjadi. Hal ini untuk melindungi kepentingan pemohon dan memberikan efek jera kepada pelaku dumping, karena selama ini sanksi yang diterapkan hanya pengenaan bea masuk anti dumping yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, namun tidak ada biaya ganti rugi atas kerugian yang diderita pelaku pasar atau para pengusaha yang terkena dampak dari praktek dumping tersebut. Adanya ganti kerugian ini harus dihitung berdasarkan margin dumping yang terjadi, produksi barang yang beredar dipasaran

atas barang yang sama serta hal-hal lain yang terkait dengan produksi. Namun hal ini diakui sangat sulit dalam penetapan jumlahnya dikarenakan pengaruh subjektifitas penghitungan biaya produksi dan kerugian yang ditimbulkan karena tidak adanya mekanisme dan aturan mengenai penetapan ganti kerugian yang timbul terhadap pelaku pasar tersebut.

### **B. Kriteria Dan Jenis Dumping Berdasarkan Pasal VI *GATT* 1994 di Indonesia**

Permasalahan dumping merupakan persoalan yang termasuk dalam bidang perdagangan barang yang bersifat internasional. Hukum anti dumping merupakan ketentuan yang mengatur tindakan yang dilakukan untuk melindungi produksi domestik terhadap barang impor yang sangat murah dalam praktek dagang yang tidak jujur atau curang dari eksportir asing. Tindakan itu dikatakan sebagai tindakan membatasi impor berdasarkan pajak atau biaya yang diproteksi (*Voluntary agreement*) oleh eksportir untuk mengenakan harga minimum (*minimum price*). Pengaruh yang merugikan dalam perdagangan dan kesejahteraan, dan menghambat peningkatan perekonomian ini ditentukan dalam *GATT*, Pasal VI, dan menyusul beberapa persyaratan tambahan bagi eksportir negara berkembang, sebagaimana yang terjadi dalam kasus tuduhan anti-dumping oleh Korea Selatan.

Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan juga anggota dari WTO, pernah mengalami tuduhan praktek dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Sebagai akibat dari masih lemahnya perangkat hukum/peraturan tentang anti-dumping, menimbulkan kesulitan baik terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk ekspor Indonesia dari tuduhan

dumping diluar negeri, maupun terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk domestik dari praktik dumping di dalam negeri.

Sebagai akibat dari praktik dumping tersebut, produsen dalam negeri merasa dirugikan karena produk mereka tidak laku di pasar domestik, sebab para konsumen lebih condong membeli barang impor dengan kualitas yang jauh lebih baik, dan dengan harga yang lebih murah (harga dumping), jika dibandingkan dengan harga produk dalam negeri. Para pengimpor dalam negeri menyadari bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar untuk tujuan pemasaran produk-produk ekspor mereka, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan masih mempunyai rasa gengsi terhadap pemakaian produk luar negeri. Atas pertimbangan itulah para pengeksportir dari luar negeri memandang pasar Indonesia adalah tempat yang sesuai bagi pemasaran produk-produk mereka, apalagi kalau produk tersebut dijual dengan harga dumping untuk mencapai keuntungan yang diharapkan.<sup>55</sup>

Barang dumping adalah barang yang di impor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya dinegara pengeksportir. Terkait hal tersebut, dumping dapat dikategorikan menjadi tiga unsur/kriteria sebagai berikut:

1. Produk dari suatu negara yang diperdagangkan oleh negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (*less than normal value*) atau disebut dengan "*less than fair value*" (LTFV).
2. Akibat dari diskriminasi harga tersebut yang menimbulkan kerugian materiil terhadap industri telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.
3. Adanya hubungan kausal antara penjual barang impor yang melakukan *less than fair value* dengan kerugian yang diderita oleh negara.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 177.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 121.

Menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar import, antara lain:

1. *Market Expansion Dumping*

Perusahaan pengeksport bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

2. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

3. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

4. *Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengeksport, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengeksport. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

5. *Predatory Dumping*

Istilah *predatory dumping* dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.<sup>57</sup>

Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping dalam tiga kategori, yaitu dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dumping yang bersifat menetap (*persistent dumping*) serta dumping yang bersifat merusak (*predatory dumping*). Disamping itu dalam perkembangannya muncul istilah *diversionary dumping* dan *down stream dumping*.

1. *Sporadic Dumping*

*Sporadic dumping* adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengeksport atau biaya produksi barang tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan barang yang tidak diinginkan. Dumping jenis

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

ini bisa mengganggu pasar domestik negara pengekspor karena ketidakpastian permintaan dari luar yang bisa berubah secara tiba-tiba.

#### 2. *Persistent Dumping*

*Persistent dumping* adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang telah dilakukan sebelumnya. Penjualan tersebut dilakukan oleh produsen barang yang mempunyai pasar monopolistik di dalam negeri dengan maksud untuk memaksimalkan total keuntungannya dengan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dalam pasar domestiknya.

#### 3. *Predatory Dumping*

Istilah *predatory dumping* dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

#### 4. *Diversiary Dumping*

*Diversiary dumping* adalah dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang menjual barangnya ke dalam pasar negara ketiga dengan harga di bawah yang adil dan barang tersebut nantinya diproses dan dikapalkan untuk dijual ke pasar negara lain.

#### 5. *Down Stream Dumping*

*Down stream dumping* adalah dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri menjual produknya dengan harga di bawah normal kepada produsen yang lain di dalam pasar negerinya dan produk tersebut diproses lebih jauh dan dipasarkan untuk dijual kembali ke pasar negara lain.<sup>58</sup>

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta dibentuknya KADI, pemerintah Indonesia dapat mengenakan bea masuk antidumping kepada barang-barang impor yang terbukti dipasarkan dengan harga dumping. Beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 yaitu pada Pasal 2 tersebut, menerangkan bahwa dengan adanya pengaduan dari produsen dalam negeri barang-barang impor untuk selanjutnya KADI akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan serta bukti yang diajukan,

---

<sup>58</sup> Mahfud Fahrazi, "Perlakuan World Trade Organisation (WTO) Kepada Negara Berkembang Dan Praktek Dagang Yang Tidak Adil", melalui <http://mahfudfahrazi86.blogspot.co.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2023, Pukul 20.20 Wib.



KADI memberikan keputusan menolak atau menerima dan memulai penyelidikan. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ditegaskan bahwa Komite dapat melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi tanpa adanya permohonan dari industri Dalam Negeri.

Bagi industri domestik, mengenai pengaturan ketentuan antidumping seperti apa yang telah diuraikan di atas sangatlah penting. Dengan demikian, produsen dalam negeri dapat menempuh prosedur-prosedur yang telah dinyatakan oleh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 apabila mereka merasa terancam atau menderita kerugian akibat dari impor barang dengan harga dumping.

Berdasarkan kebijaksanaan dan strategi di atas, maka untuk melakukan tuduhan dumping harus betul-betul mempunyai bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh WTO. Untuk dapat dikenakan bea masuk antidumping memenuhi syarat yaitu: adanya harga produk yang sama dijual lebih murah di bawah harga domestik Negara asal barang, harga itu menyebabkan kerugian, dan adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang timbul.<sup>59</sup> Dalam ketentuan GATT, apabila suatu anggota merasakan akibat tindakan anggota lain, meskipun anggota lain tersebut bertentangan dengan ketentuan GATT, upaya penyelesaian sengketa dilakukan oleh badan yang disebut dengan *Dispute Settlement Board* (Selanjutnya disebut DSB). DSB mengatur/menyusun peraturan, prosedur, konsultasi dan ketentuan penyelesaian sengketa. DSB berwenang membentuk panel dan peradilan banding (*appellate body*). Hal yang

---

<sup>59</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 179.

sangat penting untuk dicatat adalah bahwa setiap keputusan DSB haruslah dilakukan secara consensus tidak dengan *voting*.

Dalam praktik GATT, konsensus berarti tidak ada satu pun peserta yang hadir secara formal menolak. Ada pun cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi

Seistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam DSU (*Dispute Settlement Understanding*) mengutamakan dilakukannya konsultasi di antara Negara yang bersengketa. Konsultasi harus dilakukan dalam jangka tiga puluh hari sejak permohonan permintaan konsultasi, jika enam puluh hari setelah permohonan konsultasi tidak tercapai penyelesaian, pihak penggugat dapat meminta agar dibentuk *Panel*.

2. *Panel*

Apabila sengketa diselesaikan oleh Panel, maka dalam waktu enam bulan panel harus menyelesaikan pekerjaannya. Waktu enam bulan ini apabila dipandang perlu dapat diperpanjang tiga bulan lagi. Keputusan Panel dapat dimintakan banding ke *Appellate Body*. Proses pemeriksaan banding paling lambat enam puluh hari terhitung sejak tanggal salah satu pihak secara formal mengajukan banding.

3. Alternatif lain

Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih alternative lain, kecuali panel, dalam menyelesaikan sengketanya, yaitu melalui jasa baik (*good offices*), konsiliasi (*conciliation*), dan mediasi (*mediation*), serta *arbitration*. Permintaan untuk

menggunakan alternative ini dapat dimulai dan diakhiri setiap saat dan apabila dianggap gagal para pihak dapat langsung meminta agar dibentuk panel.<sup>60</sup>

Selanjutnya dikaitkan dengan adanya tuduhan dumping yang telah dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Negara Indonesia, Indonesia membawa kasusnya ke *Dispute Settlement Mechanism* (Selanjutnya disebut DSM). Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan antidumping Korea ke DSM dalam kasus *antidumping Duties on Import of Certain Paper from Indonesia*.

Tindakan anti dumping akan diberlakukan hanya dalam keadaan sebagaimana diatur dalam GATT 1994, dan menurut prosedur penyelidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini. Menurut *article II agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994*, suatu produk dianggap sebagai dumping, misalnya diperkenalkan dalam perdagangan di negara lain dengan kurang dari nilai nominalnya, apabila harga ekspor produk yang diekspor dari suatu negara ke negara lain kurang dari harga pembandingan (*comparable price*), dalam perdagangan yang biasa, bagi produk sejenis (*like product*) itu ketika diperuntukkan konsumsi di negara pengekspor. Pada waktu tidak ada penjualan produk sejenis di pasar domestic Negara pengekspor karena keadaan pasar tertentu atau karena rendahnya penjualan di pasar domestik negara pengekspor, penjualan demikian tidak boleh dipakai sebagai pembandingan yang tepat. Maka, selisih dumping akan ditentukan oleh perbandingan dengan harga pembandingan produk sejenis ketika diekspor ke negara ketiga.

---

<sup>60</sup> Syahmin AK., *Op. Cit.*, halaman 198.

Produk sejenis sesuai dengan *Article II Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* adalah produk yang identik dalam semua aspeknya atau apabila tidak ada produk seperti itu, produk lain yang sekalipun tidak identik dalam semua aspek, yang mempunyai ciri-ciri yang mendekati sama dengan produk yang dapat pertimbangan.<sup>61</sup>

Penentuan kerugian (*injury*) dalam *Article VI of the GATT 1994* didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan pengujian objektif mengenai:

1. Volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga-harga di pasar dalam negeri untuk produk sejenis; dan
2. Dampak impor itu terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis (*Article 3 Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994*).

Produk impor berasal lebih dari satu negara secara serempak dikenakan penyelidikan *anti-dumping*, pejabat yang berwenang dalam penyelidikan boleh memperkirakan secara kumulatif pengaruh impor tersebut dengan menentukan:

1. Selisih dumping impor dari tiap-tiap Negara lebih dari *deminimis* sebagaimana diatur dalam paragraph (8) *Article 5 Article II Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* dan volume impornya dari tiap-tiap Negara tidak dapat diabaikan; dan
2. Perkiraan kumulatif pengaruh impor adalah pantas mengingat keadaan persaingan antara produk-produk impor dan keadaan persaingan antara produk-produk impor dan produk sejenis dalam negeri.

---

<sup>61</sup>*Ibid Ibid.*, halaman 308.

Industri dalam negeri diartikan yang menunjuk produsen domestik terhadap produk sejenis secara keseluruhan atau mereka yang mempunyai output secara kolektif mewakili sebagian besar dari total produksi dalam negeri itu, kecuali:

1. Produsen terkait dengan eksportir atau importer adalah importer dari produk yang dituduh melakukan dumping;
2. Dalam masalah pengecualian wilayah anggota, untuk produksi yang dipermasalahkan, boleh dibagi dalam dua atau lebih pasar yang bersaing dan produsen-produsen dalam tiap-tiap pasar boleh dianggap sebagai industry yang terpisah apabila:
  - a. Produsen dalam pasar dimaksud menjual semua hasil produksinya di pasar itu; dan
  - b. Permintaan di pasar itu tidak banyak dipasok oleh produsen dan keadaan demikian, mungkin ditemukan ada kerugian sekalipun bagian besar dari total industry dalam negeri tidak mengalami kerugian, asalkan ada pemusatan impor dumping ke dalam pasar yang terisolasi, dan asalkan impor sumping menyebabkan kerugian pada produsen seluruh atau hampir seluruh produksi dalam pasar itu.<sup>62</sup>

Berdasarkan penetapan anti-dumping di atas, dihubungkan kembali pada permasalahan impor kertas Indonesia oleh Korea Selatan, melalui investigasi antidumping yang dilakukan oleh Indonesia, Korea selatan harus dapat terlebih dahulu membuktikan adanya praktik dumping sebagai penyebab terjadinya kerugian. Hubungan sebab akibat antara impor dumping dengan kerugian industri dalam negeri negara pengimpor harus didasarkan pada pengujian semua bukti adanya indikasi dumping. Pengujian dampak produk impor dengan harga dumping pada industri dalam negeri negara pengimpor akan mencakup penilaian terhadap semua faktor ekonomi seperti: penurunan penjualan potensial dan aktual, laba, output, pangsa pasar produktivitas, pengembangan investasi atau pemakaian kapasitas; faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam negeri; besarnya selisih

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 309.

dumping; pengaruh negatif pada *cash flow* potensial dan aktual persediaan tenaga kerja, upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal atau investas.

Berdasarkan hal di atas, maka dumping dapat dikategorikan menjadi tiga unsur sebagai berikut:

1. Produk dari suatu negara yang diperdagangkan oleh negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah harga normal (*less than normal value*) atau disebut dengan "*less than fair value*" (LTFV).
2. Akibat dari diskriminasi harga tersebut yang menimbulkan kerugian material terhadap industri telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.
3. Adanya hubungan kausal antara penjual barang impor yang LTFV dengan kerugian yang diderita oleh negara pengimpor (Hub 1 dan 2).

### **C. Implementasi Pasal VI GATT 1994 Dalam Penetapan Kebijakan Anti Dumping Di Indonesia**

Kebijaksanaan pembangunan di bidang perdagangan dipusatkan bagi terciptanya kerangka landasan perdagangan yang memungkinkan bidang ini menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Peranan perdagangan dalam pembangunan pada akhirnya dapat dilihat dari beberapa besar sumbangannya dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Keberhasilan di bidang perdagangan dalam upaya meningkatkan ekspor sangat penting bagi tercapainya pembangunan

nasional secara keseluruhan. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara ekspor dengan pembangunan nasional.<sup>63</sup>

Melindungi produk dalam negeri terhadap Produk dumping, Pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Komisi Anti -Dumping Indonesia (KADI) telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum untuk mengatasi tindakan dumping yang telah dilakukan oleh Negara Korea selatan terhadap impor kertas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ialah diantaranya.

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor di dalam negeri sehingga merugikan industri domestik yang memproduksi produk sejenis. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan traning kepada para pelaku ekonomi (ekporter dan importer) tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor, baik terkait dengan upaya peningkatan kualitas produk industri dalam negeri maupun dalam mengantisipasi terhadap produk impor yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap produk industri domestik, sehingga diharapkan produk industri dalam negeri akan mampu bersaing di pasar bebas, baik domestik maupun internasional.
- b. Melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping.

---

<sup>63</sup> J. Soedradjad Djiwandono. *Op. Cit.*, halaman 53.

c. Melakukan pengakajian terhadap mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam negeri.

## 2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti dumping (BMAD)” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa “Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk dibawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor”. Maka Negara pengimpor yang dirugikan oleh praktik tersebut mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan tersebut adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara dumping dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah di ekspor dengan harga yang “*less than fair value*”.<sup>64</sup>

Mengatasi masalah dumping selain mengacu kepada ketentuan internasional tentang anti dumping sebagaimana diatur dalam GATT, maka untuk menghadapi persaingan yang cenderung akan semakin ketat diperlukan kesiapan untuk meningkatkan efisiensi termasuk perbaikan sistem dan pranata hukum nasional yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. Beberapa Negara telah melakukan proteksi guna melindungi industri dan pasar domestiknya dari kegiatan dumping oleh suatu Negara dengan mengeluarkan peraturan anti-dumping.

---

<sup>64</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 128.



Peraturan ini diharapkan dapat melindungi industri dalam negeri dari destruktisasi pasar karena penjualan barang impor di bawah harga yang semestinya.<sup>65</sup>

Menindaklanjuti ketentuan GATT tersebut secara internasional, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Bea Masuk Anti-dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, dan
- b. impor barang tersebut:
  - 1) menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  - 2) mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
  - 3) menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Bea Masuk Anti-dumping yang dikenakan terhadap barang impor tersebut adalah bea setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 (1) dan pasal 19 Undang-Undang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 di atas.

Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional seringkali menerima tuduhan sebagai pelaku dumping dari negara pengimpor produk Indonesia. Dalam mengantisipasi praktik dumping, peraturan perundang undangan nasional yang dipersiapkan yang mengacu kepada ketentuan GATT-WTO hendaknya berupa undang-undang. Harus disadari bahwa

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 129.

keberadaan perangkat hukum nasional dalam mengantisipasi masalah dumping memang masih lemah, baik sebagai instrumen guna melakukan perlindungan produk dalam negeri dari praktik dumping oleh negara lain, maupun sebagai instrumen hukum guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri.

Kelemahan dari perangkat hukum antidumping dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah 34 Tahun 1995, terkait dengan pengertian harga normal. Salah satu unsur terjadinya praktik dumping apabila harga yang ditawarkan di pasar negara pengimpor lebih rendah jika dibandingkan dengan harga normal (*norma value*) di dalam negeri pengimpor. Dalam Peraturan Pemerintah 34 Tahun 1996, Pasal 1 butir 3, yang dimaksud dengan harga norma adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.

Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana kalau harga normal tidak didapatkan karena mungkin ada produsen dalam negeri yang mengkhususkan produk yang sejenis tersebut hanya dapat memenuhi pasar luar negeri atau untuk konsumsi ekspor, apakah ada penetapan pedoman harga yang lain yang dapat dijadikan sebagai pengganti harga normal.

Pasal 1 butir 11 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah sebagai berikut:

1. Kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis:
2. Ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang produksi barang sejenis
3. Terhalangnya pengembangan industri dalam negeri.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang ketiga hal ini dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam dunia usaha, Di antaranya sebagai bentuk kerugian yang dimaksud, kapankah impor barang sejenis dianggap sebagai suatu ancaman bagi industri domestik yang berakibat terhalangnya pengembangan industri domestik dan hal lainnya. Sehubungan dengan tidak adanya kejelasan tentang pengertian "harga normal" dan "kerugian" dalam PP. No.34 tahun 1996, diperlukan kejelasan dalam penerapan dan penafsiran ketentuan antidumping dalam GATT-WTO ke dalam peraturan nasional. Dengan adanya Undang-Undang Anti-dumping, pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap barang-barang impor yang dijual lebih murah dari negara asalnya, atau negara ketiga atau lebih murah dari perhitungan ongkos produksi dan transportasi di tambah keuntungan normal yang merugikan produsen dalam negeri.

Sebagai akibat dari masih lemahnya perangkat hukum tentang antidumping sebagaimana dijelaskan di atas, menimbulkan kesulitan baik terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk ekspor Indonesia dari tuduhan dumping di luar negeri, maupun terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk domestik dari praktik dumping di dalam negeri.

#### 1. Upaya Mengantisipasi Praktik Dumping

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan serta di bentuknya KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) (yang dalam kamus istilah perdagangan internasional merupakan komite yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan), dimana pemerintah Indonesia dapat mengenakan bea masuk anti dumping kepada

barang-barang impor yang terbukti di pasarkan dengan harga dumping. Beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tersebut, dengan adanya pengaduan dari produsen dalam negeri barang-barang impor untuk selanjutnya KADI akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan serta bukti yang di ajukan, KADI memberikan keputusan menolak atau menerima dan memulai penyelidikan. Selanjutnya pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 menegaskan penyelidikan terhadap suatu barang yang diduga barang dumping yang di lakukan KADI dapat melakukan nilai ada atau tanpa permohonan dari produsen dalam negeri.

Bagi industri domestik pengaturan ketentuan anti dumping seperti apa yang telah diuraikan di atas sangatlah penting. Dengan demikian, produsen dalam negeri dapat menempuh prosedur-prosedur yang telah di nyatakan oleh Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1996 apabila mereka merasa terancam atau menderita kerugian akibat dari impor barang dengan harga dumping.

Berdasarkan kebijaksanaan dan tersebut di atas, maka untuk melakukan tuduhan dumping harus betul-betul mempunyai bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh WTO. Untuk dapat dikenakan bea masuk anti dumping, haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat yaitu: harus adanya harga produk yang sama di jual lebih murah di bawah harga domestik negara asal barang, harga itu menyebabkan kerugian, dan adanya *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang timbul.

## 2. Upaya Indonesia Menghadapi Tuduhan Dumping

Tuduhan dumping terhadap produk ekspor Indonesia di luar negeri telah terjadi sejak tahun 1980 terutama terhadap produk *manufactur* sebagai komoditi baru dalam kegiatan ekspor. Tuduhan tersebut telah berlangsung sejak tahun hingga saat ini, terutama dari negara-negara antara lain, Australia, Amerika dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), sehingga hal ini merupakan salah satu ancaman bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.

Perusahaan domestik Indonesia yang terkena tuduhan dumping akan menanggung akibat yang serius, meskipun tuduhan tersebut tidak benar karena karena tidak didukung oleh bukti. Sebagai akibat dari tuduhan tersebut perusahaan Indonesia akan menanggung risiko menderita kerugian yang cukup besar karena diharuskan membayar pajak (*bea antidumping*) yang dibebankan kepada produk ekspor Indonesia sesuai dengan margin dumping yang ditentukan oleh negara pengimpor. Ketentuan-ketentuan mengenai antidumping yang dipunyai oleh beberapa negara, mempunyai peranan yang sangat sah dalam sistem perdagangan bebas, namun tidak demikian halnya jika disalahgunakan sebagai alat proteksionisme. Tidak adanya sanksi atas pengaduan yang tidak disertai dengan bukti tentang adanya dumping akan sangat merugikan pihak eksportir, apalagi pihak eksportir telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membuktikan bahwa produknya tidak dumping.

Salah satu kritik atas proteksionisme baru adalah mekanisme pengajuan tuduhan tersebut cenderung memihak kepada kepentingan produsen dalam negeri dan memiliki kepastian memaksa pembatasan perdagangan dan justru bukan berfungsi menyingkirkan pembatasan yang merupakan hambatan perdagangan. Jelaslah

kiranya penuntutan perkara antidumping dapat dimanfaatkan oleh negara-negara penggugat dumping untuk melemahkan pesaing-pesaing luar negeri dan memaksa produsen pengeksportir dan pemerintahnya merundingkan pembatasan sukarela atas ekspor atau yang lebih dikenal dengan *Voluntary Export Restraints*.

Tuduhan dumping baik yang terbukti benar maupun yang tidak akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap lajunya pertumbuhan industri Indonesia. Perangkat hukum anti-dumping di Indonesia belum dapat mengantisipasi baik terhadap tuduhan antidumping dari negara konsumen maupun untuk melakukan tuduhan dumping terhadap negara-negara yang melakukan dumping ke Indonesia. Perlindungan terhadap industri dalam negeri harus secepatnya dilakukan agar mereka jangan selalu menjadi korban. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan ketentuan anti-dumping yang menyeluruh dalam bentuk Undang-undang tersendiri.<sup>66</sup>

Sehubungan dengan tuduhan dumping terhadap Indonesia oleh negara pengimpor, semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha (eksportir dan produsen domestik) hendaknya memperhatikan persetujuan antidumping baik yang diatur dalam ketentuan Internasional (GATT-Putaran Uruguay 1995) maupun peraturan perundang-undang nasional dari negara pengimpor. Dengan demikian, dalam menghadapi berbagai tuduhan di luar negeri, para pengusaha khususnya eksportir hendaknya:

- a. Memahami secara seksama ketentuan anti dumping di negara penuduh;
- b. Memahami teknik dan metode dalam mengisi kuisioner secara benar serta mengirimnya kepada pejabat berwenang di negara pengimpor tepat pada waktunya;

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 184.

- c. Memberikan kerjasama yang baik kepada penyidik negara pengimpor yang mencari fakta dilapangan;
  - d. Melakukan koordinasi dalam asosiasi produk yang bersangkutan dan mendapatkan berbagai informasi dari instansi terkait;
  - e. Bilamana kondisi memungkinkan, gunakan tenaga konsultan hukum (*lawyer*) yang ahli di bidang antidumping.<sup>67</sup>
3. Peranan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI)

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, dan di bentuknya KADI, Pemerintah dapat melakukan pengkajian terhadap adanya kegiatan dumping, sebagaimana di canangkan oleh ketentuan GATT (Article IV). Untuk itu, maka diperlukan suatu perangkat hukum berupa ketentuan antidumping dan lembaga tersendiri berupa Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI).

Komite Anti Dumping Indonesia ini adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang ketua dan beranggotakan unsur-unsur dari:

- a. Departemant Perindustrian dan perdagangan;
- b. Departemant keuangan; dan
- c. Departemant lembaga nondepartemant terkait lainnya yang tugas-tugasnya:
  - 1) Menyelidiki barang dumping dan mengandung subsidi;
  - 2) Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
  - 3) Mengusulkan penetapan bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan;
  - 4) Tugas lainnya; dan
  - 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas.<sup>68</sup>

Pada intinya, tujuan umum dari Lembaga tersebut adalah untuk turut serta berperan berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil serta saling menguntungkan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk melindungi para produsen Indonesia terhadap impor barang-barang yang didumping atau disubsidi berasal

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 185.

<sup>68</sup> Eddie Rinaldy. *Op. Cit.*, halaman 142.

dari negara-negara pengekspor, yaitu terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur, bilamana impor tersebut dapat merugikan industri dalam negeri pengimpor.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penetapan kebijakan anti-dumping di Indonesia, berdasarkan Pasal VI GATT 1994, melibatkan serangkaian tahapan yang diawali dengan pengajuan keluhan oleh industri domestik terdampak. Kemudian, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) melakukan penyelidikan untuk menentukan adanya praktik dumping dan dampaknya. Selama penyelidikan, konsultasi dengan pihak terkait dilakukan, termasuk produsen, importir, eksportir, dan negara eksportir terkait. Setelah menemukan bukti cukup, Kemendag dapat mengumumkan impor sementara yang dikenakan tarif tambahan. Setelah penyelidikan selesai, tarif anti-dumping akhir ditetapkan untuk mengatasi dampak kerugian. Kebijakan ini diawasi dan dievaluasi secara berkala, dan keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga dipatuhi. Proses ini memastikan implementasi kebijakan anti-dumping yang sesuai dengan peraturan perdagangan internasional.

2. Di Indonesia, kriteria dan jenis dumping yang merujuk pada Pasal VI GATT 1994 dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diatur dengan cermat. Dumping terjadi ketika produk diekspor ke negara lain dengan harga lebih rendah daripada harga jual di pasar domestik, yang dapat merugikan industri lokal. Terdapat berbagai jenis dumping, termasuk *dumping marginal* (perbedaan harga kecil namun merugikan), *dumping substantial* (perbedaan harga besar dan berdampak signifikan), *predatory dumping* (menghilangkan pesaing melalui penurunan harga

sementara), *persistent dumping* (berlangsung dalam jangka waktu lama), dan *reverse dumping* (harga ekspor lebih rendah dari harga jual domestik). Indonesia, sebagai anggota WTO, menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mengidentifikasi dan menangani praktik dumping melalui proses penyelidikan dan tindakan anti-dumping yang sesuai dengan peraturan perdagangan internasional

3. Implementasi Pasal VI GATT 1994 dalam penetapan kebijakan anti-dumping di Indonesia melibatkan langkah-langkah berurutan. Pengajuan keluhan oleh industri domestik yang merasa terdampak menjadi titik awal, diikuti oleh inisiasi penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menentukan adanya praktik dumping dan dampaknya. Dalam proses penyelidikan, konsultasi dengan pihak terkait dilakukan. Jika terdapat bukti yang cukup, Kemendag dapat mengumumkan tindakan sementara seperti impor dengan tarif tambahan. Setelah penyelidikan selesai, ditetapkan tarif anti-dumping akhir untuk mengatasi kerugian. Implementasi ini senantiasa diawasi dan dievaluasi, dengan kewajiban berbagi informasi dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Keseluruhan proses ini menjunjung prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional, serta sesuai dengan aturan yang diatur oleh GATT 1994.

## B. **Saran**

1. Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur praktik dumping, sehingga seharusnya Indonesia mengembangkan peraturan hukum yang berfokus pada penanggulangan dumping. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam mengatasi praktik ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang kepabeanan, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang positif dalam menangani dumping, kerjasama internasional tetap diperlukan untuk mengatasi kasus barang yang diduga merupakan dumping.

2. Peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebaiknya mengakui pemberian sanksi terhadap praktik dumping. Sanksi bukan hanya diterapkan oleh negara-negara anggota terhadap perusahaan yang terlibat dalam dumping, tetapi juga menjadi bagian dari aturan internasional yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota sesuai dengan ketentuan WTO. Implikasi dari praktik dumping tidak selalu hanya merugikan negara importir, tetapi juga bisa merugikan negara eksportir.

3. Diharapkan setiap anggota WTO mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, hal tersebut sangat penting bagi kelangsungan hubungan internasional setiap negara untuk menghindari konflik-konflik yang dapat merusak hubungan baik antar Negara

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adhi Wibowo, dkk. 2020. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Non Trade Issues Dalam Perjanjian Internasional Di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI.

Amir. M.S. 2018. *Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Penerbit Bhratara.

Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: Penerbit Alumnus.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eddie Rinaldy. 2018. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2019. *Segi hukum Bisnis; Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2013. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

----- dan A. Chandrawulan. 2013. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

J.G. Starke. 2013. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

J. Soedradjad Djiwandono. 2013. *Perdagangan dan Pembangunan (Tantangan Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia)*. Jakarta: LPS ES.

Muhammad Sood. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Sugianto. 2018. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syahmin AK. 2014. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.

Yunisaf Anwar dan Rusandi Endjo. 2013. *Seri Himpunan Peraturan Pabeanan*. Jakarta: PT. Bina Pena Pariwara.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

*Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Pengenaan Bea Masuk Impor Produk *Coated Paper* Dan *Paper Board*.

Keputusan Menperindag Nomor: 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi diubah dan ditambah dengan Keputusan Menperindag Nomor: 216/MPP/Kep/7/2001.

Keputusan Menperindag Nomor: 136/MPP/Kep/6/1996 dan Nomor: 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

## C. Jurnal Ilmiah

Nella Octaviany Siregar, “Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia”, *Justisi*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022.

Rizmawati Darmawan, “Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi”, *Journal Riset Hukum*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021

## D. Internet

Anonim, “Manfaat Perdagangan Internasional”, melalui <http://manfaat.co.id/>, diakses tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.10 Wib.

-----, “Pengertian *Agreement On tariffs*”, melalui <http://www.pengertianpengertian.com>, diakses tanggal 20 Mei 2023, Pukul 20. 10 Wib.

-----, “Perdagangan Internasional; Definisi, Ciri Utama, Faktor Penyebab Terjadinya Perdadgangan Internasional dan Istilah Istilah dalam Perdagangan Luar Negeri”, melalui <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

Mahfud Fahrazi, “Perlakuan World Trade Organisation (WTO) Kepada Negara Berkembang Dan Praktek Dagang Yang Tidak Adil”, melalui <http://mahfudfahrazi86.blogspot.co.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2023, Pukul 20.20 Wib.

Masruri Farhan, “Hukum Perdagangan Internasional”, melalui <https://masrurifarhan.wordpress.com>, diakses tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.10 Wib.